

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 1361/II-01/JTM.1967/1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

Deholah Menengah Berkarya (DMB) Muhammadiyah
berkedudukan di Jalan Kusumakara no.64 Basuruan adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran

dan Kebudayaan Cabang : Hokamadya Basuruan
Daerah : Solaya / Kab Basuruan
Wilayah : Jawa - Timur

didirikan tanggal : 30 Januari - 1967 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan

Pusat No. 1361/II-01/JTM-67/1978
Wilayah No. 052b/Sa./1978
Daerah No. 01 25/Sa. 20-1/1978

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran
dan Kebudayaan Wilayah : Jawa - Timur
No. E.1/046-IV/1978 tgl 30 April - 1978 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pondirian Perguruan Muhammadiyah
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

5 Sulbiyah 1328.H
Jakarta, 6 Rei - 1978.M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
KEBUDAYAAN

Ketua [Signature] Sekretaris [Signature]
[Signature] [Signature]
Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :



GOVERNEMENT BESLUIT TGL 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 8 1921
NO 38, SURAT DEP. KENAKIMAN TGL 8 - 8 - 1971 NO J A 5 / 180 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP
P & K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 2828 / MPK / 74.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Pasuruan 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/052/PAUD/423.107/2023

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP MUHAMMADIYAH I KOTA PASURUAN
KOTA PASURUAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian operasional sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Bahwa Sekolah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Pasuruan;
7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Pertama **SMP MUHAMMADIYAH I KOTA PASURUAN JL. KH. Wachid Hasyim no. 202 Kota Pasuruan;**
2. Hasil Studi Kelayakan oleh Tim Pengawas Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 26 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP MUHAMMADIYAH I KOTA PASURUAN JL. KH. Wachid Hasyim no. 202 Kota Pasuruan;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP MUHAMMADIYAH I KOTA PASURUAN JL. KH. Wachid Hasyim no. 202 Kota Pasuruan yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Sekolah seperti yang dimaksud dalam diktum I diberikan Persetujuan pendirian Sekolah;

- Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah ini berlaku selama lembaga menjalankan aktivitas pendidikan dan apabila di kemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka Persetujuan Pendirian sebagaimana akan dicabut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PASURUAN
Tanggal : 2 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

Tembusan Yth:

1. Walikota Pasuruan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
3. Arsip Peninggal;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pasuruan
Nomor : **500.16.7.2/052/PAUD/423.107/2023**
Tanggal : **2 Agustus 2023**

DATA LEMBAGA PENDIDIKAN

No.	LEMBAGA	YAYASAN	NSS
1	SMP MUHAMMADIYAH I KOTA PASURUAN JL. KH. Wachid Hasyim no. 202 Kota Pasuruan Kecamatan: Panggungrejo Kota: Pasuruan Provinsi: Jawa Timur	MUHAMMADIYAH	204056601010

Ditetapkan di : PASURUAN
Tanggal : 2 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/007/SMP/423.107/2023

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta kepada :

1. Nama : **SMP MUHAMMADIYAH I KOTA PASURUAN**
2. Alamat Sekolah : JL. KH. Wachid Hasyim no. 202 Kota Pasuruan
3. Nomor Statistik Sekolah : 204056601010
4. Nomor Data Sekolah : 20535426
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : **MUHAMMADIYAH**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL. KH. WACHID HASYIM NO. 202 KOTA PASURUAN
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 24 Juli 1974 23628/MPK/74
9. Program Studi : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **2 Agustus 2023** s/d **1 Agustus 2026**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Izin Pendirian / Penyelenggaraan yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal : **26 Juli 2023** No. **420/1823/423.102/2023**

Pasuruan, 2 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS